

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kesehatan adalah kebutuhan yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupannya. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi, kesehatan ini bukan hanya sehat dari penyakit tetapi sehat dalam segala hal agar dapat melakukan kegiatan yang menjadikan dirinya seorang yang produktif. Dalam mewujudkan hal tersebut, pemerintah memberikan standar pelayanan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan.

Standar pelayanan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan adalah pedoman bagi tenaga medis maupun rumah sakit dalam menentukan dan menyelenggarakan praktiknya. Standar pelayanan kesehatan ini harus diartikan sebagai batas minimal yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pelayanan kesehatan. Standar ini diberlakukan dalam kondisi normal dan tidak diberlakukan pada kondisi yang tidak normal. Kondisi normal adalah suatu keadaan yang terjadi seperti biasa di dalam suatu lingkungan, sedangkan kondisi yang tidak normal adalah suatu keadaan yang menyimpang di dalam suatu lingkungan. Contoh kondisi yang tidak normal adalah saat terjadi peperangan, musibah nasional dan sebagainya.¹

Standar pelayanan minimal dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan merupakan syarat minimal yang harus dilaksanakan oleh pemberi pelayanan kesehatan yang terdiri dari beberapa unsur yaitu:

1. Pemberi pelayanan kesehatan wajib melakukan pelayanan dengan cermat, telaten dan hati-hati;

¹ Mudakir Iskandar, 2011, *Tuntutan Pidana Dan Perdata Malpraktik*, Permata aksara, Jakarta, hlm. 3.

2. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan dosis yang ditetapkan oleh pemerintah;
3. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh pemberi kesehatan yang sesuai dengan keahliannya;
4. Standar pelayanan minimal hanya berlaku di keadaan yang normal; dan
5. Sarana dan prasarana yang memadai.²

Jika unsur-unsur tersebut tidak dilaksanakan kemungkinan besar dapat merugikan orang lain yaitu pasien. Dalam dunia kesehatan, tindakan tenaga medis yang tidak menggunakan standar pelayanan minimal, kelalaian, kurangnya pengetahuan maupun keterampilan disebut juga malpraktik.

Malpraktik adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan perbuatannya merugikan seseorang. Kerugian yang dilakukan oleh tenaga medis bisa dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh tenaga medis dibagi menjadi 4 (empat) yaitu pertanggungjawaban tenaga medis dalam hukum administrasi, pertanggungjawaban tenaga medis dalam hukum pidana, pertanggungjawaban faskes rumah sakit dan pertanggungjawaban tenaga medis dalam hukum perdata.

1. Pertanggungjawaban tenaga medis dalam hukum administrasi

Pertanggungjawaban tenaga medis dalam hukum administrasi adalah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh tenaga medis jika tidak menaati hukum administrasi negara seperti tidak adanya perizinan dalam menjalankan praktik kesehatan.³

² *Ibid.* hlm. 5.

³ Rospita Adelina Siregar, 2020, *Hukum Kesehatan Jilid I*, UKI Press, Jakarta, hlm.118.

2. Pertanggungjawaban tenaga medis dalam hukum pidana

Pertanggungjawaban tenaga medis dalam hukum pidana adalah tanggung jawab yang harus dilakukan karena adanya perbuatan buruk dan dilakukan dengan sikap batin yang salah yaitu berupa kesengajaan, kecerobohan atau kealpaan.⁴

3. Pertanggungjawaban faskes rumah sakit

Pertanggungjawaban faskes rumah sakit adalah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh rumah sakit karena adanya kerugian yang menimpa seseorang akibat dari kekeliruan tenaga kesehatan di rumah sakit.⁵ Hal ini diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yang menyatakan “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit”.

4. Pertanggungjawaban tenaga medis dalam hukum perdata

Pertanggungjawaban tenaga medis dalam hukum perdata adalah tanggung jawab yang harus dilakukan sebab adanya perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. pertanggungjawaban perdata mempunyai maksud untuk mendapatkan ganti kerugiatan.⁶ Ganti kerugian dalam hukum perdata dibagi menjadi 3 (tiga) prinsip umum yaitu:

- a. Setiap tindakan yang mengakibatkan kerugian atas diri orang lain berarti orang yang melakukannya harus membayar kompensasi sebagai pertanggungjawaban kerugian (Pasal 1365 KUHPerdata);

⁴ *Ibid.* hlm. 125.

⁵ *Ibid.* hlm. 130.

⁶ *Ibid.* hlm. 121.

- b. Seorang harus bertanggung jawab tidak hanya karena kerugian yang dilakukannya dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian atau kurang hati-hati (Pasal 1366 KUHPerdara); dan
- c. Seorang harus memberikan pertanggungjawaban tidak hanya atas kerugian yang dilakukannya sendiri, melainkan juga karena tindakan orang lain yang berada di bawah pengawasannya (Pasal 1367 KUHPerdara).⁷

Dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”, kemudian dipertegas juga dalam Pasal 46 Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa “Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit”.

Di Indonesia memang sudah ada peraturan yang mengatur terkait kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis tetapi masih banyak orang (pasien) yang mengalami kerugian dan tidak mendapatkan keadilan. Hal ini terjadi karena kurangnya kepastian hukum dan pengetahuan masyarakat. Salah satu contoh orang yang mengalami kerugian akibat kelalaian tenaga medis yaitu Selfy. Selfy telah melakukan tindakan operasi pada tanggal 21 April 2015. Operasi tersebut dilakukan oleh Hadi Susanto. Operasi yang dilakukan oleh Hadi Susanto menimbulkan banyaknya kerugian yaitu:

1. Selfy tidak dapat memiliki keturunan atau mandul di umur 28 Tahun (menopause dini) dan Osteoporosis dini.

⁷ Andi Muhammad Sofyan dan Aris Munandar, 2021, *Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan Eutanasia Dan Aborsi*, Prenadamedia Group, Makassar, hlm. 90.

2. Selfy tidak dapat melakukan aktivitas dan olahraga seperti sebelum operasi.

Selain itu, Selfy juga membawa 2 (dua) ovariumnya untuk dilakukan uji laboratorium ke rumah sakit *Parkway Laboratory Service Ltd* di Singapura. Hasil laboratorium rumah sakit di Singapura menyebutkan bahwa tidak ada kanker dalam 2 (dua) indung telur tetapi terdapat tumor yang masih dapat dikatakan dalam kelas tumor rendah. Kelas tumor rendah adalah tumor yang tidak berbahaya. Dengan adanya pernyataan tersebut, Selfy menggugat beberapa pihak ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pihak-pihak tersebut yaitu :

1. PT. Kedoya Adyaraya dikenal Juga Sebagai Rumah Sakit Grha Kedoya karena Hadi Susanto dan Doro Soendoro bekerja di rumah sakit tersebut.
2. Doro Soendoro sebagai dokter umum yang menyarankan Selfy untuk melakukan pemeriksaan radiologi *ultrasonografi* (USG) dan membawa hasil *ultrasonografi* (USG) kepada Hadi Susanto. Doro Soendoro dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena mengarahkan Selfy kepada Hadi Susanto yang memiliki catatan tidak baik.
3. Hadi Susanto sebagai dokter spesialis obsteri dan ginekologi (SpOG) yang melakukan tindakan operasi dengan mengangkat indung telur dan usus umbai cacing tanpa persetujuan Selfy dan keluarga selain itu, Hadi Susanto memberitahu terkait pengangkatan indung telur dan usus umbai kepada Selfy dan keluarga setelah Selfy akan *checkout* dari rumah sakit.
4. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta *cq* Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta untuk pencabutan surat izin rumah sakit.

Dalam Putusan Nomor 864/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt tersebut hakim memutuskan bahwa gugatan penggugat (Selfy) tidak bisa diterima karena gugatan dianggap kurang pihak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepastian hukum pemberian ganti rugi kepada pasien dengan adanya perjanjian kemitraan antara rumah sakit dan dokter?
2. Bagaimana pemenuhan hak pasien dalam Putusan Nomor 864/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dibuat untuk membatasi pembahasan cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan sehingga jelas variabel mana yang akan dipelajari dan mana yang tidak, maka ruang lingkup penelitian ini hanya berdasarkan Putusan Nomor 864/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dalam penulisan penelitian ini adalah:

- a. Untuk memahami kepastian hukum pemberian ganti rugi kepada pasien dengan adanya perjanjian kemitraan antara rumah sakit dan dokter.
- b. Untuk memahami pemenuhan hak pasien dalam Putusan Nomor 864/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam hal kegunaan penelitian, diharapkan adanya kegunaan yang dihasilkan dalam penulisan ini baik kegunaan secara teoritis maupun kegunaan secara praktis.

Adapun kegunaan teoritis yang dimaksud yaitu :

- a. Sebagai tambahan informasi mengenai kepastian hukum pemberian ganti rugi kepada pasien dengan adanya perjanjian kemitraan antara rumah sakit dan dokter.
- b. Sebagai tambahan informasi mengenai pemenuhan hak pasien dalam Putusan Nomor 864/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt

kegunaan praktis yang dimaksud dalam penulisan ini, antara lain :

- a. Bagi praktisi hukum, penulisan ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi mengenai kepastian hukum pemberian ganti rugi kepada pasien dengan adanya perjanjian kemitraan antara rumah sakit dan dokter dan pemenuhan hak pasien dalam Putusan Nomor 864/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt
- b. Bagi masyarakat umum, penulisan ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi apabila terjadi malpraktik yang dilakukan oleh dokter kepada pasien.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Dalam memperjelas serta mempermudah penelitian ini, maka penulis akan mengedepankan beberapa teori yang akan berkaitan untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum memiliki arti ketentuan atau ketetapan. Adapun kata kepastian jika digabungkan dengan kata hukum menjadi kepastian hukum, yang mengandung arti perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.⁸ Menurut Hulman

⁸ Margono, 2019, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 115.

Panjaitan, Kepastian hukum merupakan sesuatu hal yang prinsip dan mendasar yang menjadi harapan semua orang yang tidak kalah pentingnya dengan keadilan.⁹

b. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum adalah suatu keadaan yang mewajibkan seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku. Keadaan ini diwajibkan kepada seseorang karena adanya pelanggaran etika atau moral yang telah dilakukan dan hal tersebut merugikan orang lain. Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab. Menurut Martono¹⁰, Tanggung jawab terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

- 1) Tanggung jawab dalam arti *accountability* adalah tanggung jawab yang ada kaitannya dengan keuangan atau kepercayaan;
- 2) Tanggung jawab dalam arti *responsibility* adalah tanggung jawab dalam kaitannya dengan hukum publik; dan
- 3) Tanggung jawab dalam arti *liability* adalah tanggung jawab hukum menurut hukum perdata.

2. Kerangka Konsep

Untuk memahami penulisan dalam penelitian ini, diperlukan adanya suatu kerangka konsep dan beberapa definisi atau pengertian yang secara jelas berkaitan dengan beberapa variabel yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti ini, antara lain:

⁹ Hulman Panjaitan, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 38.

¹⁰ Martono, 2007, *Kamus Hukum dan Regulasi Penerbangan*, RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 307.

a. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban memiliki kata dasar yaitu tanggung jawab. Menurut Maria Diah Zakiyah, Tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹¹

b. Ganti Rugi

Menurut Yahya Harahap, Ganti rugi adalah tanggung jawab yang dilakukan oleh salah satu pihak karena adanya wanprestasi. Besarnya tanggung jawab berupa ganti rugi kira-kira sebesar jumlah yang wajar. Wajar yang dimaksud yaitu sesuai dengan besarnya nilai prestasi yang menjadi obyek perjanjian dibanding dengan keadaan yang menyebabkan timbulnya wanprestasi.¹²

c. Dokter

Dokter adalah seseorang yang memiliki peranan cukup penting untuk memberikan pelayanan medis karena dokter memiliki ilmu dan keterampilan dalam hal kesehatan manusia.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa “Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah

¹¹ Maria Diah Zakiyah, 2022, *Perlindungan Hukum Bagi Dokter SpOG*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm. 9.

¹² M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 66.

Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Dokter termasuk dalam tenaga medis. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa “Tenaga medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”.

d. Pasien

Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa “Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi”.

Dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa “Pasien adalah setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan dari tenaga medis dan/ atau tenaga kesehatan”.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang meneliti hukum yang dibuat oleh pemerintah sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder.¹³ Objek dalam penelitian hukum normatif terdiri atas:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian Sejarah hukum; dan
- e. Penelitian perbandingan hukum.¹⁴

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan dengan meneliti undang-undang yaitu Undang-Undang 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Undang-Undang No 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan dan Undang-Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan.

3. Jenis Data

Disebabkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, maka data yang dimiliki bersifat sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah aturan-aturan hukum yang dibentuk secara resmi oleh suatu lembaga negara maupun badan-badan pemerintahan yang tujuannya agar tegaknya keadilan berbangsa dan bernegara. Tujuan ini dapat tercapai bila adanya sifat memaksa dalam aturan-aturan

¹³ Ishaq, 2016, *Metode. Penelitian Hukum*, AlfaBerta, Jambi, hlm. 66.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 67.

hukum tersebut.¹⁵ Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu KUHPerdata, Undang-Undang 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Undang-Undang No 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Putusan No. 864/Pdt.G/2019/PN Jkt.Br.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mengandung ajaran atau doktrin dan artikel-artikel tentang pandangan terkait hukum.¹⁶ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang berkaitan dengan kesehatan, malpraktik dan perjanjian kemitraan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website.¹⁷

¹⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, 2020, *Hukum Konsep Dan Metode*, Setara Press, Malang, hlm. 81.

¹⁶ I Made Pasek Diantha, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenadamedia Group, Denpasar, hlm. 145.

¹⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 65.

5. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini yaitu analisa kualitatif. Analisa kualitatif bertujuan untuk mencari kebenaran berdasarkan nilai atau kualitas data yang diperoleh, dan untuk melakukan analisis secara kualitatif dapat dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data;
- b. Data yang diperoleh selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan objek penelitian;
- c. Data yang dikelompokkan tadi kemudian diuraikan dan dijelaskan;
- d. Data yang telah dijelaskan selanjutnya dievaluasi dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk melihat kesesuaian atau sebaliknya dan kemudian dibandingkan; dan
- e. Menetapkan kesimpulan dan *ius constituendum* jika diperlukan.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Sistematika yang menjadi kerangka maupun kaidah penulisan ini diperlukan untuk membantu pembaca dalam memahami pembahasan dalam penelitian ini. Maka dari itu, sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 75.

Bab II : Tinjauan Kepustakaan

Bab ini akan membahas tentang Tinjauan Umum Teori Kepastian Hukum, Tinjauan Umum Teori Pertanggungjawaban, Tinjauan Tentang Hukum Kesehatan dan Tinjauan Tentang Perjanjian Kemitraan.

Bab III: Kepastian Hukum Terkait Ganti Rugi kepada Pasien Dengan Adanya Perjanjian Kemitraan Antara Dokter dan Rumah Sakit.

Bab ini berisikan sub bab yang membahas kepastian hukum terkait ganti rugi kepada pasien dengan adanya perjanjian kemitraan antara dokter dan rumah sakit.

Bab IV: Pemenuhan Hak Pasien Dalam Putusan Nomor 864/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt.

Bab ini berisikan sub bab yang membahas pemenuhan hak pasien dalam Putusan Nomor 864/Pdt.G/2019/PN Jkt.Brt.

Bab V : Penutup.

Bab ini akan membahas tentang kesimpulan dan saran dari rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua.